



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Wolatang
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/10 Desember 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Alor
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak Anak tidak dilakukan penangkapan;

Anak Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum Seprianus Onmany, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ruilak, RT014, RW005, Kelurahan Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 September 2024 Nomor 2/Pen.Pid.Sus-anak/2024/PN Klb;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atas nama Hefer Gersoni R. Lona, S.H dan orangtua atas nama Yusuf Kurata;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor /Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, Orang tua Anak, Pendamping serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan anak berkonflik dengan hukum Anak tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair sehingga harus dibebaskan dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP.
2. Menyatakan anak berkonflik dengan hukum Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka yang melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak berkonflik dengan hukum Anak selama 6 (enam) bulan dipotong selama anak berkonflik dengan hukum berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak berkonflik dengan hukum tetap di tahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam les merah tanpa plat nomor
 - 1 (satu) Lembar STNK Merk honda Type NF 11B1D M/T Warna Black red, dengan nomor polisi DH 4319 FB Atas nama LENI BERTHA EILPEN
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk HONDA Type NF NF 11B1D M/T Warna Black red, dengan nomor polisi DH 4319 FB Atas nama LENI BERTHA EILPEN.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Revo dengan

Hal. 2 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gantungan berwarna hitam.

Di kembalikan kepada Saksi II

5. Menetapkan agar anak berkonflik dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak merupakan tulang punggung keluarga, Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya serta Anak berperilaku sopan selama persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM 410/K.Bahi/Eoh.2/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa anak berkonflik dengan hukum **Anak** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Saksi II, dan saksi Saksi III Alias Elia (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Raya Palibo Kel. Kabola Kec. Kabola Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat, yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan hukum Anak bersama saksi Saksi II, dan saksi Saksi III Alias Elia (dalam berkas terpisah) terhadap korban Saksi Korban dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wita anak berkonflik dengan hukum Anak bersama saksi Saksi II, saksi Saksi III Alias Elia, saksi Lazarus De Laaduka Alias Fiki dan beberapa orang lagi duduk minum-minuman keras di bawah pohon asam di Kelurahan Kabola sampai sekitar pukul 19.00 Wita selanjutnya anak berkonflik dengan hukum Anak bersama saksi Saksi II, saksi Saksi III Alias Elia, saksi Lazarus

Hal. 3 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



De Laaduka Alias Fiki dan teman-temannya berpindah tempat minum-minum yaitu duduk diatas kuburan di Kelurahan Kabola, hingga pukul 20.00 Wita karena minuman yang dikonsumsi habis kemudian pada saat hendak bubar dan pulang saksi Saksi II teringat mengenai ada anak-anak dari Palibo yang mengeroyok kakak-kakak kampung saksi Saksi II kemudian saksi Saksi II berkata "kita ke Palibo dulu, kita pergi cari orang yang pukul Igo baru kita ancam dia" kemudian anak berkonflik dengan hukum Anak bersama saksi Saksi III Alias Elia dan saksi Lazarus De Laaduka Alias Fiki mau ikut ajakan saksi Saksi II tersebut.

➢ Bahwa selanjutnya anak berkonflik dengan hukum Anak bersama saksi Saksi II, saksi Saksi III Alias Elia, saksi Lazarus De Laaduka Alias Fiki kembali kebawah Pohon Asam tempat minum pertama tadi, kemudian setelah sampai dibawah pohon asam saksi Saksi II berkata "saya pergi ambil sepeda motor dulu" dan saksi Saksi II pergi berjalan kaki mengambil sepeda motor kerumahnya. setelah beberapa saat kemudian saksi Saksi II kembali kebawah pohon asam dengan menggunakan sepeda motor kemudian anak berkonflik dengan hukum Anak berjalan kebelakang rumah kosong didekat dengan pohon asam tersebut dan kembali dengan membawa parang, kemudian saksi Saksi II berkata "parang sini saya yang pegang" kemudian saksi Saksi II mengambil parang dan menyelipkannya di pinggang sebelah kiri dibalik celana saksi Saksi II.

➢ Bahwa kemudian anak berkonflik dengan hukum Anak yang membawa sepeda motor dengan berboncengan tiga dimama saksi Saksi II. ditengah dan saksi Lazarus De Laaduka duduk paling belakang pergi menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke Palibo dan pada saat dalam perjalanan saksi Saksi II. mengatakan "ini hari saya mau potong orang". Bahwa setelah sampai di Palibo di dekat rumah orang yang memukul Igo, anak berkonflik dengan hukum Anak, saksi Saksi II, saksi Lazarus De Laaduka turun dari sepeda motor dan mencari orang yang memukul teman saksi Saksi II namun tidak bertemu sehingga anak berkonflik dengan hukum Anak, saksi Saksi II, saksi Lazarus De Laaduka kembali naik ke sepeda motor dan melanjutkan berkendara sampai didepan SD Palibo kemudian pada saat didepan SD Palibo tersebut saksi Lazarus De Laaduka berkata "kita pulang saja" namun saksi Saksi II menjawab "kita jalan-jalan kesebelah dulu" dan tidak lama kemudian datang saksi Manggimtan Oujaha bersama dengan Markus Letlang yang saling berboncengan sepeda motor yang langsung berhenti didepan SD Palibo dan gabung bersama dengan saksi Saksi II

Hal. 4 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



kemudian Lazarus De Laaduka bertukar tempat dengan saksi Saksi III dimana anak berkonflik dengan hukum Anak satu motor dengan saksi Saksi II dan saksi Mingimtan Oujaha dengan posisi anak berkonflik dengan hukum Anak yang membawa sepeda motor saksi Saksi II ditengah dan saksi Saksi III pada posisi paling belakang sedangkan satu motor lagi dikendarai oleh Markus Letlang yang membawa sepeda motor dan Lazarus Laaduka Alias Fiki ikut membonceng selanjutnya anak berkonflik dengan hukum Anak bersama saksi Saksi II dan saksi Mingimtan Oujaha melanjutkan perjalanan dan belok di jalan depan gereja Palibo hingga melewati Masjid Palibo kemudian dari jarak sekitar 8 meter saksi Saksi II melihat cahaya lampu dari HP dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang berjalan di pinggir jalan kemudian saksi Saksi II berkata kepada anak yang berkonflik dengan hukum Anak yang membawa sepeda motor "pinggir-pinggir" sehingga sepeda motor yang dikendarai mendekati 3 (tiga) orang yang jalan tersebut, selanjutnya setelah dekat saksi Mingimtan Oujaha memegang saksi Saksi II agar tidak jatuh dan saksi Saksi II menarik parang yang diselipkan dipinggangnya dan dengan menggunakan tangan kiri saksi Saksi II mengayunkan parang yang dipegangnya dari arah depan ke arah belakang dan mengenai korban Saksi Korban pada bagian telinga belakang kiri, selanjutnya anak berkonflik dengan hukum Anak mempercepat laju sepeda motornya hingga kembali ke bawah pohon asam tempat awal anak berkonflik dengan hukum Anak dan teman-temannya berkumpul.

➢ Bahwa akibat perbuatan anak berkonflik dengan hukum Anak bersama saksi Saksi II dan saksi Mingimtan Oujaha tersebut korban Saksi Korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 93/353/2024 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Maria Tifani Winata pada tanggal 30 Maret 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Saksi Korban didapatkan:

- Luka tusuk terbuka di area belakang kiri dengan panjang sepuluh centimeter, sudah tertutup kassa dan di jahit, tepi luka rata tanpa perdarahan aktif.
- Luka iris di area tepi bawah daun telinga kiri ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter tanpa perdarahan aktif

Perbuatan anak berkonflik dengan hukum **Anak** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa anak berkonflik dengan hukum **Anak** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Saksi II, dan saksi Saksi III Alias Elia

Hal. 5 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Raya Palibo Kel. Kabola Kec. Kabola Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan hukum Anak bersama saksi Saksi II, dan saksi Saksi III Alias Elia (dalam berkas terpisah) terhadap korban Saksi Korban dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wita anak berkonflik dengan hukum Anak bersama saksi Saksi II, saksi Saksi III Alias Elia, saksi Lazarus De Laaduka Alias Fiki dan beberapa orang lagi duduk minum-minuman keras di bawah pohon asam di Kelurahan Kabola sampai sekitar pukul 19.00 Wita selanjutnya anak berkonflik dengan hukum Anak bersama saksi Saksi II, saksi Saksi III Alias Elia, saksi Lazarus De Laaduka Alias Fiki dan teman-temannya berpindah tempat minum-minum yaitu duduk diatas kuburan di Kelurahan Kabola, hingga pukul 20.00 Wita karena minuman yang dikonsumsi habis kemudian pada saat hendak bubar dan pulang saksi Saksi II teringat mengenai ada anak-anak dari Palibo yang mengeroyok kakak-kakak kampung saksi Saksi II kemudian saksi Saksi II berkata "kita ke Palibo dulu, kita pergi cari orang yang pukul Igo baru kita ancam dia" kemudian anak berkonflik dengan hukum Anak bersama saksi Saksi III Alias Elia dan saksi Lazarus De Laaduka Alias Fiki mau ikut ajakan saksi Saksi II tersebut.
- Bahwa selanjutnya anak berkonflik dengan hukum Anak bersama saksi Saksi II, saksi Saksi III Alias Elia, saksi Lazarus De Laaduka Alias Fiki kembali kebawah Pohon Asam tempat minum pertama tadi, kemudian setelah sampai dibawah pohon asam saksi Saksi II berkata "saya pergi ambil sepeda motor dulu" dan saksi Saksi II pergi berjalan kaki mengambil sepeda motor kerumahnya. setelah beberapa saat kemudian saksi Saksi II kembali kebawah pohon asam dengan menggunakan sepeda motor kemudian anak berkonflik dengan hukum Anak berjalan kebelakang rumah kosong didekat dengan pohon asam tersebut dan kembali dengan membawa parang, kemudian saksi Saksi II berkata "parang sini saya yang pegang" kemudian saksi Saksi II mengambil parang dan menyelipkannya di pinggang sebelah kiri dibalik celana saksi Saksi II.

Hal. 6 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



➢ Bahwa kemudian anak berkonflik dengan hukum Anak yang membawa sepeda motor dengan berboncengan tiga dimama saksi Saksi II. ditengah dan saksi Lazarus De Laaduka duduk paling belakang pergi menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke Palibo dan pada saat dalam perjalanan saksi Saksi II. mengatakan "ini hari saya mau potong orang". Bahwa setelah sampai di Palibo di dekat rumah orang yang memukul Igo, anak berkonflik dengan hukum Anak, saksi Saksi II, saksi Lazarus De Laaduka turun dari sepeda motor dan mencari orang yang memukul teman saksi Saksi II namun tidak bertemu sehingga anak berkonflik dengan hukum Anak, saksi Saksi II, saksi Lazarus De Laaduka kembali naik ke sepeda motor dan melanjutkan berkendara sampai didepan SD Palibo kemudian pada saat didepan SD Palibo tersebut saksi Lazarus De Laaduka berkata "kita pulang saja" namun saksi Saksi II menjawab "kita jalan-jalan kesebelah dulu" dan tidak lama kemudian datang saksi Manggimtan Oujaha bersama dengan Markus Letlang yang saling berboncengan sepeda motor yang langsung berhenti didepan SD Palibo dan gabung bersama dengan saksi Saksi II kemudian Lazarus De Laaduka bertukar tempat dengan saksi Saksi III dimana anak berkonflik dengan hukum Anak satu motor dengan saksi Saksi II dan saksi Mingimtan Oujaha dengan posisi anak berkonflik dengan hukum Anak yang membawa sepeda motor, saksi Saksi II ditengah dan saksi Saksi III pada posisi paling belakang sedangkan satu motor lagi dikendarai oleh Markus Letlang yang membawa sepeda motor dan Lazarus Laaduka Alias Fiki ikut membonceng selanjutnya anak berkonflik dengan hukum Anak bersama saksi Saksi II dan saksi Mingimtan Oujaha melanjutkan perjalanan dan belok dijalan depan gereja Palibo hingga melewati Masjid Palibo kemudian dari jarak sekitar 8 meter saksi Saksi II melihat cahaya lampu dari HP dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang berjalan di pinggir jalan kemudian saksi Saksi II berkata kepada anak yang berkonflik dengan hukum Anak yang membawa sepeda motor "pinggir-pinggir" sehingga sepeda motor yang dikendarai mendekati 3 (tiga) orang yang jalan tersebut, selanjutnya setelah dekat saksi Mingimtan Oujaha memegang saksi Saksi II agar tidak jatuh dan saksi Saksi II menarik parang yang diselipkan dipinggangnya dan dengan menggunakan tangan kiri saksi Saksi II mengayunkan parang yang dipegangnya dari arah depan kearah belakang dan mengenai korban Saksi Korban pada bagian telinga belakang kiri, selanjutnya anak berkonflik dengan hukum Anak mempercepat laju

Hal. 7 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



sepeda motornya hingga kembali ke bawah pohon asam tempat awal anak berkonflik dengan hukum Anak dan teman-temanya berkumpul.

➤ Bahwa akibat perbuatan anak berkonflik dengan hukum Anak bersama saksi Saksi II dan saksi Mingimtan Oujaha tersebut korban Saksi Korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 93/353/2024 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Maria Tifani Winata pada tanggal 30 Maret 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Saksi Korban didapatkan:

- Luka tusuk terbuka diarea belakang kiri dengan panjang sepuluh centimeter, sudah tertutup kassa dan di jahit, tepi luka rata tanpa perdarahan aktif.
- Luka iris diarea tepi bawah daun telinga kiri ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter tanpa perdarahan aktif

Perbuatan anak berkonflik dengan hukum **Anak** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa anak berkonflik dengan hukum **Anak** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Saksi II, dan saksi Saksi III Alias Elia (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Raya Palibo Kel. Kabola Kec. Kabola Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan hukum Anak bersama saksi Saksi II, dan saksi Saksi III Alias Elia (dalam berkas terpisah) terhadap korban Saksi Korban dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 Wita anak berkonflik dengan hukum Anak bersama saksi Saksi II, saksi Saksi III Alias Elia, saksi Lazarus De Laaduka Alias Fiki dan beberapa orang lagi duduk minum-minuman keras di bawah pohon asam di Kelurahan Kabola sampai sekitar pukul 19.00 Wita selanjutnya anak berkonflik dengan hukum Anak bersama saksi Saksi II, saksi Saksi III Alias Elia, saksi Lazarus De Laaduka Alias Fiki dan teman-temanya berpindah tempat minum-minum yaitu duduk diatas kuburan di Kelurahan Kabola, hingga pukul 20.00 Wita karena minuman yang dikonsumsi habis kemudian pada saat hendak bubar dan pulang saksi Saksi II teringat mengenai ada anak-anak dari Palibo

Hal. 8 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



yang mengeroyok kakak-kakak kampung saksi Saksi II kemudian saksi Saksi II berkata "kita ke Palibo dulu, kita pergi cari orang yang pukul Igo baru kita ancam dia" kemudian anak berkonflik dengan hukum Anak bersama saksi Saksi III Alias Elia dan saksi Lazarus De Laaduka Alias Fiki mau ikut ajakan saksi Saksi II tersebut.

➤ Bahwa selanjutnya anak berkonflik dengan hukum Anak bersama saksi Saksi II, saksi Saksi III Alias Elia, saksi Lazarus De Laaduka Alias Fiki kembali kebawah Pohon Asam tempat minum pertama tadi, kemudian setelah sampai dibawah pohon asam saksi Saksi II berkata "saya pergi ambil sepeda motor dulu" dan saksi Saksi II pergi berjalan kaki mengambil sepeda motor kerumahnya. setelah beberapa saat kemudian saksi Saksi II kembali kebawah pohon asam dengan menggunakan sepeda motor kemudian anak berkonflik dengan hukum Anak berjalan kebelakang rumah kosong didekat dengan pohon asam tersebut dan kembali dengan membawa parang, kemudian saksi Saksi II berkata "parang sini saya yang pegang" kemudian saksi Saksi II mengambil parang dan menyelipkannya di pinggang sebelah kiri dibalik celana saksi Saksi II.

➤ Bahwa kemudian anak berkonflik dengan hukum Anak yang membawa sepeda motor dengan berboncengan tiga dimama saksi Saksi II. ditengah dan saksi Lazarus De Laaduka duduk paling belakang pergi menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke Palibo dan pada saat dalam perjalanan saksi Saksi II. mengatakan "ini hari saya mau potong orang". Bahwa setelah sampai di Palibo di dekat rumah orang yang memukul Igo, anak berkonflik dengan hukum Anak, saksi Saksi II, saksi Lazarus De Laaduka turun dari sepeda motor dan mencari orang yang memukul teman saksi Saksi II namun tidak bertemu sehingga anak berkonflik dengan hukum Anak, saksi Saksi II, saksi Lazarus De Laaduka kembali naik ke sepeda motor dan melanjutkan berkendara sampai didepan SD Palibo kemudian pada saat didepan SD Palibo tersebut saksi Lazarus De Laaduka berkata "kita pulang saja" namun saksi Saksi II menjawab "kita jalan-jalan kesebelah dulu" dan tidak lama kemudian datang saksi Manggimtan Oujaha bersama dengan Markus Letlang yang saling berboncengan sepeda motor yang langsung berhenti didepan SD Palibo dan gabung bersama dengan saksi Saksi II kemudian Lazarus De Laaduka bertukar tempat dengan saksi Saksi III dimana anak berkonflik dengan hukum Anak satu motor dengan saksi Saksi II dan saksi Mingimtan Oujaha dengan posisi anak berkonflik dengan hukum Anak yang membawa sepeda motor saksi Saksi II ditengah dan

Hal. 9 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



saksi Saksi III pada posisi paling belakang sedangkan satu motor lagi dikendarai oleh Markus Letlang yang membawa sepeda motor dan Lazarus Laaduka Alias Fiki ikut membonceng selanjutnya anak berkonflik dengan hukum Anak bersama saksi Saksi II dan saksi Mingimtan Oujaha melanjutkan perjalanan dan belok di jalan depan gereja Palibo hingga melewati Masjid Palibo kemudian dari jarak sekitar 8 meter saksi Saksi II melihat cahaya lampu dari HP dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang berjalan di pinggir jalan kemudian saksi Saksi II berkata kepada anak yang berkonflik dengan hukum Anak yang membawa sepeda motor "pinggir-pinggir" sehingga sepeda motor yang dikendarai mendekati 3 (tiga) orang yang jalan tersebut, selanjutnya setelah dekat saksi Mingimtan Oujaha memegang saksi Saksi II agar tidak jatuh dan saksi Saksi II menarik parang yang diselipkan dipinggirnya dan dengan menggunakan tangan kiri saksi Saksi II mengayunkan parang yang dipegangnya dari arah depan ke arah belakang dan mengenai korban Saksi Korban pada bagian telinga belakang kiri, selanjutnya anak berkonflik dengan hukum Anak mempercepat laju sepeda motornya hingga kembali ke bawah pohon asam tempat awal anak berkonflik dengan hukum Anak dan teman-temannya berkumpul.

➢ Bahwa akibat perbuatan anak berkonflik dengan hukum Anak bersama saksi Saksi II dan saksi Mingimtan Oujaha tersebut korban Saksi Korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 93/353/2024 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Maria Tifani Winata pada tanggal 30 Maret 2024 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Saksi Korban didapatkan:

- Luka tusuk terbuka di area belakang kiri dengan panjang sepuluh centimeter, sudah tertutup kassa dan di jahit, tepi luka rata tanpa perdarahan aktif.
- Luka iris di area tepi bawah daun telinga kiri ukuran kurang lebih nol koma lima centimeter tanpa perdarahan aktif

Perbuatan anak berkonflik dengan hukum **Anak** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 10 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian Pembacokan yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya terhadap Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian Pembacokan tersebut terjadi hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya Palibo, Kel. Kabola Kec. Kabola, Kab. Alor;
- Bahwa kejadian pembacokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 21.00 Wita saat Saksi baru pulang dari sholat Tarawih dari Masjid bersama dengan Moh Ikhsan dan Masita Kapu dan Saksi mendengar ada suara sepeda motor tetapi tidak melihat motornya karena gelap dan sepeda motor tersebut tidak ada lampu depan maupun belakang selanjutnya sepeda motor tersebut sudah mendekat kearah Saksi dan Saksi merasakan ada parang yang mengenai telinga kiri bagian belakang hingga kemudian Saksi terjatuh dan pingsan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembacokan terhadap Saksi karena situasi penerangan saat itu hanya redup atau remang-remang karena ada lampu rumah warga yang menerangi tempat kejadian tetapi setelah ada pengembangan dari Polisi di ketahui bahwa pelaku pembacokan Anak bersama-sama dengan Saksi II dan Saksi III (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Pelaku karena situasi redup tanpa penerangan tetapi Saksi sempat melihat sekilas sepeda motor yang dipergunakan Anak dan saksi Saksi II dan Saksi III yaitu menggunakan satu sepeda motor dengan berboncengan;
- Bahwa tidak ada upaya damai yang dilakukan antara Anak dengan Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi di opname dan dirawat dirumah sakit selama 7 (tujuh) hari dan luka Saksi dijahit karena Saksi mengalami luka robek pada telinga kiri bagian belakang yang hingga saat ini Saksi masih merasakan sakit;
- Bahwa Saksi bersedia dan Saksi memaafkan Anak dan saksi Saksi II serta Saksi III tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Anak dan temannya membacok Saksi karena Saksi merasa tidak pernah ada masalah dengan Para Pelaku atau siapapun;

Hal. 11 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



- Bahwa Anak tidak membantu biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan saksi Saksi III dan Anak Anak terhadap korban Saksi Korban;
- Bahwa kejadian pembacokan tersebut terjadi hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya Palibo, Kel. Kabola Kec. Kabola, Kab. Alor;
- Bahwa kejadian pembacokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 21.00 Wita saat Saksi bersama dengan saksi Saksi III Alias Elia, Lazarus De Laaduka Alias Fiki dan Anak serta beberapa orang lagi duduk minum-minuman keras di bawah pohon asam di Kelurahan Kabola sekitar jam 13.00 Wita sampai sekitar pukul 19.00 Wita, kemudian Saksi teringat mengenai ada anak-anak dari Palibo yang mengeroyok kakak-kakak dalam kampung sehingga Saksi berkata "kita ke Palibo dulu, kita pergi cari orang yang pukul Igo baru kita ancam dia" kemudian saksi Saksi III Alias Elia, saksi Lazarus De Laaduka dan Anak mau ikut ajakan Saksi. Selanjutnya Saksi pulang mengambil sepeda motor jenis Revo miliknya dan Anak pergi mengambil parang kemudian kami bersama-sama pergi mencari orang yang melakukan pengeroyokan terhadap kakak-kakak kampung dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Anak yang membawa sepeda motor membonceng Saksi yang berada ditengah sambil memegang parang dan Lazarus D. Laduka dengan posisi paling belakang mengapit Saksi namun sesampainya dilokasi yang dituju kami tidak menemukan orang yang dicari kemudian kami melanjutkan perjalanan kearah SD Palibo dan pada saat berhenti depan SD Palibo datang saksi Saksi III yang berboncengan dengan Markus Letlang, kemudian karena ingin pulang, Lazarus D Laaduka bertukar tempat dengan saksi Saksi III lalu kami melanjutkan perjalanan dengan posisi Anak membawa sepeda motor, Saksi yang membawa parang berada ditengah dan saksi Saksi III berada paling belakang mengapit Saksi. Pada saat sampai di jalan depan Gereja Palibo, Saksi melihat cahaya lampu HP dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang berjalan dipinggir jalan, kemudian Saksi berkata kepada Anak agar meminggirkan sepeda motornya

Hal. 12 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



dan mendekati 3 (tiga) orang yang jalan tersebut dan setelah dekat dengan 3 (tiga) orang tersebut kemudian Saksi mengangkat parang yang dipegang oleh Saksi dan mengarahkannya ke arah Korban sehingga mengenai Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ayunan parang Saksi tersebut mengenai bagian tubuh Korban yang mana karena setelah itu kami langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan Saksi tidak pula mengetahui bahwa korban mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah apapun dengan Korban;
- Bahwa Saksi yang melakukan kekerasan terhadap Korban dengan mengayunkan parang sebanyak satu kali yang mengenai telinga kiri bagian belakang korban kemudian peran Anak yang memberikan parang kepada Saksi dan mengendarai sepeda motor untuk memperlancar saksi melakukan kekerasan terhadap Korban, sedangkan Saksi III dia hanya ikut-ikutan saja;
- Bahwa pada saat kejadian Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

3. Saksi III, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan saksi Saksi II dan anak Mesak Kurata terhadap korban Saksi Korban;
- Bahwa kejadian pembacokan tersebut terjadi hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya Palibo, Kel. Kabola Kec. Kabola, Kab. Alor;
- Bahwa kejadian Pembacokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 21.00 Wita saat Saksi bersama dengan saksi Saksi II, Lazarus De Laaduka Alias Fiki dan Anak serta beberapa orang lagi duduk minum-minuman keras di bawah pohon asam di Kelurahan Kabola sekitar jam 13.00 Wita sampai sekitar pukul 19.00 Wita, kemudian saksi Saksi II berkata "kita ke Palibo dulu, kita pergi cari orang yang pukul Igo baru kita ancam dia" kemudian Saksi bersama saksi Saksi II, saksi Lazarus De Laaduka dan Anak mengikuti ajakan saksi Saksi II untuk pergi ke Palibo. Selanjutnya Saksi II pulang mengambil sepeda motor jenis Revo miliknya dan Anak pergi mengambil parang kemudian kami bersama-sama pergi mencari orang yang melakukan pengeroyokan terhadap kakak-kakak kampung

Hal. 13 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Anak yang membawa sepeda motor membonceng saksi Saksi II yang berada ditengah sambil memegang parang dan Lazarus D. Laduka dengan posisi paling belakang mengapit saksi Saksi II. Saksi bersama Markus Letlang menyusul kearah SD Palibo dan karena saksi Lazarus D Laaduka ingin pulang sehingga bertukar tempat dengan Saksi lalu kami melanjutkan perjalanan dengan posisi Anak membawa sepeda motor, saksi Saksi II yang membawa parang berada ditengah dan Saksi berada paling belakang mengapit saksi Saksi II. Pada saat sampai di jalan depan Gereja Palibo, Saksi melihat cahaya lampu HP dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang berjalan dipinggir jalan, kemudian saksi Saksi II berkata kepada Anak agar meminggirkan sepeda motornya dan mendekati 3 (tiga) orang yang jalan tersebut dan setelah dekat dengan 3 (tiga) orang tersebut, saksi Saksi II mengangkat parang yang dipegangnya dan mengarahkannya kearah Korban sehingga mengenai Korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu ayunan parang tersebut mengenai bagian tubuh Korban yang mana karena setelah itu kami langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan Saksi tidak pula mengetahui bahwa korban mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mempunyai masalah apapun dengan Korban;
- Bahwa Anak hanya mengambil parang dan mengendarai motor;
- Bahwa pada saat kejadian Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 93/353/2024 yang di buat dan di tandatangi oleh dr. Maria Tifani Winata pada tanggal 30 Maret 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni telah diperiksa seorang laki-laki usia kurang lebih sembilan belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka tusuk area belakang telinga kiri dengan panjang sepuluh centimeter sudah tertutup kasa dan dijahit serta luka iris di tepi bawah daun telinga kiri, akibat kekerasan benda tajam dengan derajat

Hal. 14 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



luka sedang. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Bukti Surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan karena masalah pembacokan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi II dan Saksi III terhadap korban Rizal Arsad;
- Bahwa kejadian pembacokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wita, di Pinggir jalan raya Palibo, yang berada diwilayah Palibo Kel. Kabola, Kec. Kabola, Kab. Alor;
- Bahwa kejadian pembacokan tersebut berawal dari Anak bersama saksi Saksi II, saksi Saksi III Alias Elia, saksi Lazarus De Laaduka Alias Fiki dan beberapa orang lagi duduk minum-minuman keras di bawah pohon asam di Kelurahan Kabola sampai sekitar pukul 19.00 Wita selanjutnya Anak bersama saksi Saksi II, saksi Saksi III Alias Elia, saksi Lazarus De Laaduka Alias Fiki dan teman-temannya berpindah tempat minum-minum yaitu duduk diatas kuburan di Kelurahan Kabola, hingga pukul 20.00 Wita karena minuman yang dikonsumsi habis kemudian pada saat hendak bubar dan pulang saksi Saksi II teringat mengenai ada anak-anak dari Palibo yang mengeroyok kakak-kakak kampung saksi Saksi II kemudian saksi Saksi II berkata "kita ke Palibo dulu, kita pergi cari orang yang pukul Igo baru kita ancam dia" kemudian Anak bersama saksi Saksi III Alias Elia dan saksi Lazarus De Laaduka Alias Fiki mau ikut ajakan saksi Saksi II, kemudian Anak yang membawa sepeda motor dengan berboncengan tiga dimama saksi Saksi II berada ditengah dan saksi Lazarus De Laaduka duduk paling belakang pergi menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke Palibo dan pada saat dalam perjalanan saksi Saksi II mengatakan "ini hari saya mau potong orang". Bahwa setelah sampai di Palibo di dekat rumah orang yang memukul Igo, Anak, saksi Saksi II, saksi Lazarus De Laaduka turun dari sepeda motor dan mencari orang yang memukul teman saksi Saksi II namun tidak bertemu sehingga Anak, saksi Saksi II, saksi Lazarus De Laaduka kembali naik ke sepeda motor dan melanjutkan berkendara sampai didepan SD Palibo kemudian pada saat didepan SD Palibo tersebut saksi Lazarus De Laaduka berkata "kita pulang saja" namun saksi Saksi II menjawab "kita jalan-jalan kesebelah dulu" dan tidak lama kemudian datang

Hal. 15 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



saksi Manggimtan Oujaha bersama dengan Markus Letlang yang saling berboncengan sepeda motor yang langsung berhenti didepan SD Palibo dan gabung bersama dengan saksi Saksi II kemudian Lazarus De Laaduka bertukar tempat dengan saksi Saksi III dimana Anak satu motor dengan saksi Saksi II dan saksi Mingimtan Oujaha dengan posisi Anak yang membawa sepeda motor saksi Saksi II ditengah dan saksi Saksi III pada posisi paling belakang sedangkan satu motor lagi dikendarai oleh Markus Letlang yang membawa sepeda motor dan Lazarus Laaduka Alias Fiki ikut membonceng selanjutnya Anak bersama saksi Saksi II dan saksi Mingimtan Oujaha melanjutkan perjalanan dan belok dijalan depan Gereja Palibo hingga melewati Masjid Palibo kemudian dari jarak sekitar 8 (delapan) meter saksi Saksi II melihat cahaya lampu dari HP dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang berjalan di pinggir jalan kemudian saksi Saksi II berkata kepada Anak yang membawa sepeda motor "pinggir-pinggir" sehingga sepeda motor yang dikendarai mendekati 3 (tiga) orang yang jalan tersebut, selanjutnya setelah dekat saksi Mingimtan Oujaha memegang saksi Saksi II agar tidak jatuh dan saksi Saksi II menarik parang yang diselipkan dipinggangnya dan dengan menggunakan tangan kiri saksi Saksi II mengayunkan parang yang dipegangnya dari arah depan kearah belakang dan mengenai korban Saksi Korban pada bagian telinga belakang kiri, selanjutnya Anak mempercepat laju sepeda motornya;

- Bahwa Anak mengambil parang tersebut di belakang rumah kosong dekat pohon asam selanjutnya saksi Saksi II meminta parang tersebut sehingga Anak memberikan parang tersebut kepada Saksi II;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan dan dapat di lihat oleh banyak orang;
- Bahwa situasi penerangan saat itu redup atau remang-remang karena ada lampu rumah warga yang menerangi tempat kejadian;
- Bahwa Saksi II yang mengambil motor di rumahnya sedangkan Anak yang mengambil parang;
- Bahwa pada saat kejadian kami dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya yang telah terlibat dalam pembacokan terhadap Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Yusuf Kurata selaku orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ibu Anak mengalami sakit stroke dan ayah Anak sudah tidak bekerja sehingga

Hal. 16 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menjadi tulang punggung keluarga maka orang tua Anak meminta agar Anak ditempatkan di Kalabahi sehingga dekat dengan orang tua Anak;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi Pidana Pelatihan Kerja di Mabel Usaha Maju yang beralamat di RT01/RW01 Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila terbukti bersalah berdasarkan alat bukti yang kuat telah melakukan tindak pidana pengeroyokan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO warna hitam les merah tanpa plat nomor;
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk honda type NF 11 B1D M/T, warna *black red* dengan nomor polisi DH 4319 FB, atas nama LENI BERTHA EILPEN;
3. 1 (satu) lembar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda type NF 11 B1D M/T, warna *black red*, dengan Nomor Polisi DH 4319 FB, atas nama LENI BERTHA EILPEN-
4. 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Honda Revo Dengan Gantungan Berwarna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh anak Anak (selanjutnya disebut Anak) bersama dengan teman-teman Anak yakni Saksi II dan Saksi III terhadap korban Saksi korban pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wita, di Pinggir jalan raya Palibo, yang berada di wilayah Palibo Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;
- Bahwa kejadian pembacokan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 21.00 Wita saat Anak bersama dengan Saksi II, Saksi III Alias Elia, Lazarus De Laaduka Alias Fiki serta beberapa orang lagi duduk minum-minuman keras di bawah pohon asam di Kelurahan Kabola sekitar jam 13.00 Wita sampai sekitar pukul 19.00 Wita, kemudian Saksi II teringat mengenai ada anak-anak dari Palibo yang mengeroyok kakak-kakak dalam kampung sehingga Saksi II berkata "kita ke Palibo dulu, kita

Hal. 17 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



pergi cari orang yang pukul Igo baru kita ancam dia” kemudian Anak, Saksi III Alias Elia, dan Lazarus De Laaduka mau mengikuti ajakan Saksi II. Selanjutnya Saksi II pulang mengambil sepeda motor jenis Revo miliknya dan Anak pergi mengambil parang kemudian bersama-sama pergi mencari orang yang melakukan pengeroyokan terhadap kakak-kakak kampung dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Anak yang membawa sepeda motor membonceng Saksi II yang berada ditengah sambil memegang parang dan Lazarus D. Laduka dengan posisi paling belakang mengapit Saksi II namun sesampainya dilokasi yang dituju Anak bersama Saksi II dan Lazarus D. Laduka tidak menemukan orang yang dicari kemudian melanjutkan perjalanan kearah SD Palibo dan pada saat berhenti depan SD Palibo datang Saksi III yang berboncengan dengan Markus Letlang, kemudian karena ingin pulang, Lazarus D Laaduka bertukar tempat dengan Saksi III lalu Anak, Saksi II dan Saksi III melanjutkan perjalanan dengan posisi Anak membawa sepeda motor, Saksi II yang membawa parang berada ditengah dan Saksi III berada paling belakang mengapit Saksi II. Pada saat sampai di jalan depan Gereja Palibo, Saksi II melihat cahaya lampu HP dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang berjalan dipinggir jalan, kemudian Saksi II berkata kepada Anak agar meminggirkan sepeda motornya dan mendekati 3 (tiga) orang yang jalan tersebut dan setelah dekat dengan 3 (tiga) orang tersebut kemudian Saksi II mengangkat parang yang dipegang oleh Saksi II dan mengarahkannya kearah korban Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pada bagian telinga belakang kiri korban Saksi Korban, selanjutnya Anak mempercepat laju sepeda motornya dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak bersama Saksi II dan Saksi III tersebut korban Saksi Korban mengalami luka pada bagian belakang telinga kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 93/353/2024 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Maria Tifani Winata pada tanggal 30 Maret 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni telah diperiksa seorang laki-laki usia kurang lebih sembilan belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka tusuk area belakang telinga kiri dengan panjang sepuluh centimeter sudah tertutup kasa dan dijahit serta luka iris di tepi bawah daun telinga kiri, akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Hal. 18 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Unsur "Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang, Jika Ia Dengan Sengaja Menghancurkan Barang atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-luka";
4. Unsur "Mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **ANAK** sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas dan telah dicocokkan dengan dakwaan Penuntut Umum serta keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa Anak adalah seseorang yang lahir pada tanggal 10 Desember 2007 dan saat ini berusia kurang lebih 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Anak dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim menilai anak Anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh Saksi-

Hal. 19 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



Saksi maupun anak Anak telah dibenarkan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan

Menimbang, bahwa rumusan “*openlijk*” dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah ini yang mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukuplah apabila diperlukan ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya (R. Soesilo, 1995:147);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer, kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka artinya harus dapat dilihat oleh umum. Kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan ditempat umum. Undang-undang membuat perbedaan antara dua kata tersebut. Dengan demikian, kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dkk 2010:132);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan teori-teori ilmu hukum tersebut diatas tentang pengertian “Di muka umum” atau “secara terbuka”. Dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan itu harus dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh umum dan harus menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dan adanya bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diketahui bahwa telah terjadi peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh anak Anak (selanjutnya disebut Anak) bersama dengan teman-teman Anak yakni Saksi II dan Saksi III terhadap korban Saksi korban pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 wita, di Pinggir jalan raya Palibo, yang berada diwilayah Palibo

Hal. 20 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor. Dimana di tempat kejadian tidak ada yang menghalangi pandangan orang untuk melihat saat korban Saksi Korban dibacok karena lokasi kejadian adalah jalan raya yang sedang dilewati oleh korban Saksi Korban bersama 2 (dua) orang temannya dan jalan raya tersebut merupakan tempat terbuka sehingga perbuatan Anak berama teman Terdakwa yakni Saksi II dan Saksi III tersebut juga menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Anak adalah perbuatan yang dilakukan dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan terang-terangan" telah terpenuhi;

Ad.3. Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang, Jika Ia Dengan Sengaja Menghancurkan Barang atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-luka;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan, tidak dapat dituntut dengan pasal ini (R. Sugandhi, KUHP dan penjelasan Usaha Nasional Hal. 190);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sendiri mengandung makna mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini, sedangkan melakukan kekerasan dalam unsur ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama melakukan kekerasan berarti pula setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai perbuatan yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu, sesaat, atau pada waktu kejadian itu tidaklah dipersoalkan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan orang adalah manusia dalam arti khusus sedangkan yang dimaksud benda dalam hal ini termasuk juga hewan, serta sub unsur orang atau benda di dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhinya salah satu dari sub unsur ini maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan dan dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 21 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Anak dan adanya bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diketahui bahwa kejadian pembacokan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar jam 21.00 Wita saat Anak bersama dengan Saksi II, Saksi III Alias Elia, Lazarus De Laaduka Alias Fiki serta beberapa orang lagi duduk minum-minuman keras di bawah pohon asam di Kelurahan Kabola sekitar jam 13.00 Wita sampai sekitar pukul 19.00 Wita, kemudian Saksi II teringat mengenai ada anak-anak dari Palibo yang mengeroyok kakak-kakak dalam kampung sehingga Saksi II berkata "kita ke Palibo dulu, kita pergi cari orang yang pukul Igo baru kita ancam dia" kemudian Anak, Saksi III Alias Elia, dan Lazarus De Laaduka mau mengikuti ajakan Saksi II. Selanjutnya Saksi II pulang mengambil sepeda motor jenis Revo miliknya dan Anak pergi mengambil parang kemudian bersama-sama pergi mencari orang yang melakukan pengeroyokan terhadap kakak-kakak kampung dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Anak yang membawa sepeda motor membonceng Saksi II yang berada ditengah sambil memegang parang dan Lazarus D. Laduka dengan posisi paling belakang mengapit Saksi II namun sesampainya dilokasi yang dituju Anak bersama Saksi II dan Lazarus D. Laduka tidak menemukan orang yang dicari kemudian melanjutkan perjalanan kearah SD Palibo dan pada saat berhenti depan SD Palibo datang Saksi III yang berboncengan dengan Markus Letlang, kemudian karena ingin pulang, Lazarus D Laaduka bertukar tempat dengan Saksi III lalu Anak, Saksi II dan Saksi III melanjutkan perjalanan dengan posisi Anak membawa sepeda motor, Saksi II yang membawa parang berada ditengah dan Saksi III berada paling belakang mengapit Saksi II. Pada saat sampai di jalan depan Gereja Palibo, Saksi II melihat cahaya lampu HP dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang berjalan dipinggir jalan, kemudian Saksi II berkata kepada Anak agar meminggirkan sepeda motornya dan mendekati 3 (tiga) orang yang jalan tersebut dan setelah dekat dengan 3 (tiga) orang tersebut kemudian Saksi II mengangkat parang yang dipegang oleh Saksi II dan mengarahkannya kearah korban Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai pada bagian telinga belakang kiri korban Saksi Korban, selanjutnya Anak mempercepat laju sepeda motornya dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak bersama Saksi II dan Saksi III tersebut korban Saksi Korban mengalami luka pada bagian belakang telinga kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 93/353/2024 yang di

Hal. 22 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



buat dan di tandatangani oleh dr. Maria Tifani Winata pada tanggal 30 Maret 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni telah diperiksa seorang laki-laki usia kurang lebih sembilan belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka tusuk area belakang telinga kiri dengan panjang sepuluh centimeter sudah tertutup kasa dan dijahit serta luka iris di tepi bawah daun telinga kiri, akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dikaitkan dengan pengertian hukum yang diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim, perbuatan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi II dan Saksi III yang secara bersama-sama mendatangi korban Saksi Korban dan langsung melakukan pembacokan yang ditujukan kepada korban Saksi Korban. Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah dimana dari perbuatan Anak bersama Saksi II dan Saksi III tersebut mengakibatkan korban Saksi Korban mengalami luka sebagaimana hasil visum tersebut diatas. Dimana sebelum melakukan perbuatannya antara Anak, Saksi II dan Saksi III telah ada saling pengertian dan kesadaran akan peran serta tujuan dari perbuatan yang akan dilakukan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama Saksi II dan Saksi III tersebut dilatar belakangi oleh karena Saksi II merasa tidak terima karena pemuda yang berada di wilayahnya dikeroyok oleh orang-orang yang tidak dikenal, oleh karenanya Saksi II mengajak Anak dan Saksi III untuk pergi mencari orang-orang yang pernah mengeroyok pemuda yang ada dikampungnya, namun saat dijalan Anak, Saksi II dan Saksi III tidak bertemu dengan orang yang melakukan pengeroyokan tersebut namun bertemu dengan korban Saksi Korban, sehingga Anak, Saksi II dan Saksi III langsung melampiaskan rasa marahnya dengan cara menghampiri dan membacok korban Saksi Korban hingga jatuh dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur kesalahan Anak dalam perkara ini. Kesalahan harus mutlak dapat dibuktikan muncul dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku yaitu berupa hubungan yang erat antara sikap batin terdakwa yang tercela (*mens rea*) dengan perbuatan lahiriah (*actus reus*);

Hal. 23 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana kesalahan pelaku terbagi menjadi kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Mengenai bentuk kesalahan yang tepat untuk diterapkan dalam suatu tindak pidana akan dikembalikan kepada delik undang-undang yang dilanggar oleh pelaku;

Bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada Anak, telah ditentukan bentuk kesalahan yang harus terbukti dalam perbuatan Anak adalah suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam *Memorie van Toelichting* disebutkan sebagai pelaku menghendaki melakukan perbuatan dan mengetahui apa yang ia perbuat termasuk pula akibatnya (*willens en wetens*). Kesengajaan memiliki 2 teori yang hingga kini masih relevan diterapkan oleh Hakim dalam memutus perkara pidana, yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*) sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;

2. Teori membayangkan/ teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa dari kedua teori kesengajaan di atas, dan jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, maka teori kehendak-lah yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kesengajaan telah ada pada diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Ad. 4. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi dalam melakukan pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindera, kudung (*romping*), lumpuh, berubah pikiran (*akal*) lebih dari

Hal. 24 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 90 KUHP terjemahan R. Soesilo, luka berat atau luka para ialah antara lain:

1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib yang bisa menerangkan ini) itu bukan luka berat;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat;
3. Tidak memakai (kehilangan) salah satu pancaindera. Pancaindera yakni penglihatan, pencium, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini karena dengan mata dan telinga yang lain masih dapat melihat dan mendengar;
4. Kudung (romping) dalam teks bahasa Belandanya *verminking* cacat sehingga jelek rupanya, karena ada satu anggota badan yang putus misalnya hidungnya romping, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya;
5. Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya;
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu jika kurang tidak masuk pengertian luka berat;
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak dalam kandungan ibu;

Menimbang, bahwa luka berat dalam pasal ini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak bersama Saksi II dan Saksi III tersebut korban Saksi Korban mengalami luka pada bagian belakang telinga kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 93/353/2024 yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Maria Tifani Winata pada tanggal 30 Maret 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni telah diperiksa seorang laki-laki usia kurang lebih sembilan belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka tusuk area belakang telinga kiri dengan panjang sepuluh centimeter sudah

Hal. 25 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



tertutup kasa dan dijahit serta luka iris di tepi bawah daun telinga kiri, akibat kekerasan benda tajam dengan derajat luka sedang. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* tersebut, serta setelah mendengar keterangan korban Saksi Korban dalam persidangan, dimana korban Saksi Korban datang dalam keadaan sehat dan dapat berkomunikasi dengan baik, selain itu Saksi Korban Saksi Korban juga menerangkan bahwa keadannya sekarang baik namun masih susah untuk menoleh ke kanan, dengan memperhatikan visum dan keterangan korban Saksi Korban, maka Majelis berpendapat bahwa luka yang dialami oleh korban Saksi Korban bukanlah luka berat sebagaimana dalam pasal 90 KUHP, dengan demikian Unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur untuk adanya perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP, tidak terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Unsur “Barangsiapa”;**
- 2. Unsur “Dengan Terang-Terangan”;**
- 3. Unsur “Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang, Jika Ia Dengan Sengaja Menghancurkan Barang atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-luka”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” “Dengan Terang-Terangan” dan “Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang, Jika Ia Dengan Sengaja Menghancurkan Barang atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-luka” dalam unsur pasal ini adalah sama dengan unsur “Barangsiapa” “Dengan Terang-Terangan” dan “Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang, Jika Ia Dengan Sengaja

Hal. 26 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghancurkan Barang atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-luka” dalam unsur pasal pada dakwaan Primair yang dinyatakan telah terpenuhi, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan unsur “Barangsiapa” “Dengan Terang-Terangan” dan “Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang, Jika Ia Dengan Sengaja Menghancurkan Barang atau Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-luka” dalam dakwaan Primair tersebut dimuka, maka unsur tersebut dalam dakwaan subsidair ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka terhadap dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yakni memberikan Pidana Pelatihan Kerja di Mabel Usaha Maju yang beralamat di RT01/RW01 Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada Anak. Dimana menurut Majelis Hakim pidana Pelatihan Kerja tersebut tidak menyentuh nilai keadilan yang patut dan setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak serta dilihat dari keadaan dan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah perbuatan yang

Hal. 27 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan masyarakat sehingga apabila Anak tidak diberikan hukuman yang setimpal dan tepat dikhawatirkan hukuman tersebut tidak menimbulkan efek jera sehingga pada saat Anak kembali ke masyarakat Anak dapat mengulangi perbuatannya dan akan membahayakan masyarakat lainnya maka Majelis Hakim berpendapat Anak haruslah dijatuhi pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat orang tua Anak yang memohon agar Anak ditempatkan di Kalabahi sehingga dekat dengan orang tua Anak dengan alasan Ibu Anak mengalami sakit stroke dan ayah Anak sudah tidak bekerja sehingga Anak menjadi tulang punggung keluarga maka menurut Majelis Hakim oleh karena pidana yang tepat bagi Anak adalah pidana penjara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas maka sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak haruslah ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam hal ini LPKA Kelas I Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permohonan secara lisan yang pokoknya memohon keringanan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif/teleologis yang dikemukakan oleh Prof Muladi dalam bukunya Lembaga Pidana Bersyarat terbitan Alumni Bandung", yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik pelaku tindak pidana agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, di samping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, yang mana pendapat tersebut di atas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan untuk mempertimbangkan mengenai lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada anak Anak serta permohonan Penasihat Hukum Anak tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan sudah memenuhi rasa keadilan terhadap diri Anak dikaitkan dengan perbuatan dan tingkat kesalahan mereka dengan berpedoman

Hal. 28 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada *legal justice*, *social justice* dan *moral justice* serta dampak perbuatan Anak terhadap korban Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO warna hitam les merah tanpa plat nomor;
2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk honda type NF 11 B1D M/T, warna *black red* dengan nomor polisi DH 4319 FB, atas nama LENI BERTHA EILPEN;
3. 1 (satu) lembar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda type NF 11 B1D M/T, warna *black red*, dengan Nomor Polisi DH 4319 FB, atas nama LENI BERTHA EILPEN-
4. 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Honda Revo Dengan Gantungan Berwarna Hitam;

adalah milik dari Leni Berthe Eilpen yang telah disita dari Saksi II maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi II;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dipidana sebelumnya;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Korban Saksi Korban telah memaafkan Anak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Hal. 29 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang_undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;
2. Membebaskan anak Anak oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan anak Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka";
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kupang;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO warna hitam les merah tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk honda type NF 11 B1D M/T, warna *black red* dengan nomor polisi DH 4319 FB, atas nama LENI BERTHA EILPEN;
 - 1 (satu) lembar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Honda type NF 11 B1D M/T, warna *black red*, dengan Nomor Polisi DH 4319 FB, atas nama LENI BERTHA EILPEN;
 - 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Honda Revo Dengan Gantungan Berwarna Hitam;Dikembalikan kepada Saksi II;
8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari ini Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H dan Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 30 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonia Lipat Ola, S.H., Panitera, serta dihadiri oleh Ilham Fauzi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Antonia Lipat Ola, S.H.

Hal. 31 dari hal. 31 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)